

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengelolaan data yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak-hak pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, waktu kerja yang layak dalam bekerja, memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja dan memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja yang ada pada home industri tempe Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka sudah terpenuhi yaitu melihat situasi dan kondisi pekerja. Seperti halnya hak upah yang sesuai dengan UMR daerah bahkan melebihi, hak perlindungan dan kesejahteraan dengan memberikan jaminan sosial berupa uang bantuan dan penempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan pekerja, dan diperkenankan melaksanakan ibadah pada waktunya serta diperkenankan cuti kerja ketika pekerja memiliki keperluan atau sedang sakit.
3. kendala implementasi hak-hak pekerja yaitu diantaranya kurang keterbukaan dari para pekerja yang harus dipenuhi, waktu kerja yang tidak ada hari libur, jaminan sosial yang belum ada kepastian dalam melindungi pekerja seperti tidak adanya BPJS Kesehatan dan lainnya. Untuk mengatasi kendala tersebut pemilik home industri tempe Desa Wanajaya memiliki upaya agar tetap terlaksanakannya keadilan pekerja meskipun beberapa hak belum diterapkan yaitu mempersingkat waktu kerja satu hari 5 jam, memberikan jaminan sosial berupa uang bantuan kepada pekerja, dan mempermudah cuti pekerja ketika memiliki halangan dan sakit supaya tidak adanya diskriminasi pekerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Penulis berharap Home Industri Tempe Wanajaya dapat menerapkan Peraturan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja seperti halnya perlindungan, keadilan dan kesejahteraan pekerjanya.
- b. Bagi Pekerja harus terbuka kepada perusahaan terkait hak-hak pekerja yang belum terpenuhi supaya hak-hak pekerja bisa terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan oleh para pekerja.
- c. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya supaya lebih mendalami lagi terhadap implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.

